

PENETAPAN – PASANGAN - BUPATI

2015

NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015, 4 hlm

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2015

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 34 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun , Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 20.a/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 23/

- Dalam Keputusan ini menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.
- Lamp - Hlm.